



**PENETAPAN**

Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Mj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MAJENE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Hj. Sitti Aras, A.Md Binti Gabar**, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605087112420032, Jenis kelamin Perempuan, Umur 81 Tahun, Tempat tanggal Lahir Majene, 31 Desember 1942, Pendidikan Diploma III, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon I;
- 2. Hj. Suraiyah Binti Gabar**, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605087112480031, Jenis kelamin Perempuan, Umur 75 Tahun, Tempat tanggal Lahir Majene, 31 Desember 1948, Pendidikan SLTA/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Tangga Tangga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon II;
- 3. Aspinah Binti Abd. Muttalib**, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605087112650041, Jenis kelamin Perempuan, Umur 58 Tahun, Tempat tanggal Lahir Majene, 31 Desember 1965, Pendidikan Diploma III, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Lingk. Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon III;
- 4. Yuslinah Binti Abd. Muttalib**, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605085112660002, Jenis kelamin Perempuan, Umur 57 Tahun, Tempat tanggal Lahir Majene, 11 Desember 1966, Pendidikan SLTA/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lingk. Parappe,

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon IV;

**5. Usliah Binti Abd. Muttalib**, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605086006690002, Jenis kelamin Perempuan, Umur 55 Tahun, Tempat tanggal Lahir Majene, 20 Juni 1969, Pendidikan SLTA/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon V ;

**6. Abdul Rivai Bin Abd. Muttalib**, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605080901720002, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 52 Tahun, Tempat tanggal Lahir Majene, 09 Januari 1972, Pendidikan SLTP/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Lingk. Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon VI ;

**7. Rusli Bin Abd. Muttalib**, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605081002790001, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 45 Tahun, Tempat tanggal Lahir Majene, 10 Februari 1979, Pendidikan SLTP/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Lingk. Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon VII;

**8. Rustam Bin Abd. Muttalib**, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605080107820019, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 42 Tahun, Tempat tanggal Lahir Majene, 01 Juli 1982, Pendidikan SLTP/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon VIII;

**9. Asrianti Binti Abd. Muttalib**, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605086508820002, Jenis kelamin Perempuan, Umur 41 Tahun, Tempat tanggal Lahir Majene, 25 Agustus 1982, Pendidikan SLTP/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon IX;

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10. Samsumarlin Bin Abd. Muttalib**, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605082810870003, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 36 Tahun, Tempat tanggal Lahir Majene, 28 Oktober 1987, Pendidikan SLTP/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon X;

**11. Namirah Binti Abd. Rajab**, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605087005010001, Jenis kelamin Perempuan, Umur 23 Tahun, Tempat tanggal Lahir Majene, 30 Mei 2001, Pendidikan SLTA/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lingk. Tamo Dhua, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon XII;

**12. Nuraeni Binti Abd. Rajab**, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605086105040001, Jenis kelamin Perempuan, Umur 20 Tahun, Tempat tanggal Lahir Majene, 21 Mei 2004, Pendidikan SLTP/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Tangnga Tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon XIII;

**13. Ina Ramadani Binti Abd. Rajab**, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605086510060001, Jenis kelamin Perempuan, Umur 18 Tahun, Tempat tanggal Lahir Majene, 25 Oktober 2006, Pendidikan SLTP/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Tangnga Tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon XIV;

**14. Riski Aditya Bin Abd. Rajab**, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605080408150001, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 9 Tahun, Tempat tanggal Lahir Majene, 04 Agustus 2015, Pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Tangnga Tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon XV (Masih dibawah umur kepentingan hukumnya diwakilkan kepada Ibu kandungnya Bernama : Nahda Binti Jalal, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605086707800001, Jenis

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Perempuan, Umur 44 Tahun, Tempat tanggal Lahir Majene, 27 Juli 1980, Pendidikan SLTP/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tangnga Tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV disebut sebagai para Pemohon,

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ikhsan, S.H. Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada **Ikhsan, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Letnan satu. Muhammad Yamin No.2, Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan domisili elektronik email [advpandawa03@gmail.com](mailto:advpandawa03@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 27/SK/VII/2024 tanggal 24/07/2024. Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Mj tanggal 24 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa (Almarhumah) Hj. Badariah Binti Gabar telah meninggal dunia diMajene dalam keadaan Islam. pada tanggal 04 Juni 2024, dikarenakan Sakit., Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7605-KM-21062024-0003 Tanggal 21 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Majene. ;
2. Bahwa (Almarhumah) Hj. Badariah Binti Gabar, lahir dari orang tua pasangan Suami Isteri, dengan ayah kandung bernama **Gabar** dan Ibu Kandung bernama **St.Aminah**, dimana keduanya telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ayah kandung Pewaris bernama Gabar, telah meninggal dunia diMajene, pada tanggal 1 April 1990, berdasarkan Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor : 464.3/KL-LB/76/VII/2024, yang diterbitkan oleh Kantor Lurah Labuang Tanggal 11 Juli 2024, begitu juga dengan Ibu Kandungnya bernama St.Aminah, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 1982, Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 464.3/KL-LB/77/VII/2024 diterbitkan oleh Kantor Lurah Labuang pada tanggal 11 Juli 2024;

4. Bahwa dari perkawinan orang tua pewaris, telah melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

- 1) Abd.Muttalib Bin Gabar (Almarhum);
- 2) Rasmiah Binti Gabar (Almarhumah);
- 3) Hj.St.Aras Binti Gabar (Pemohon 1;
- 4) Hj.Suraiyah Binti Gabar (Pemohon 2);
- 5) Almarhumah Hj.Badariah Binti Gabar (Pewaris)

5. Bahwa Saudara kandung Pewaris bernama Abdul Muttalib Bin Gabbar, telah meninggal dunia diMajene, pada tanggal 12 September 2007, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 464.3/KL-LB/79/VII/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Lurah Labuang Tanggal 11 Juli 2024, dan dari pernikahan dengan Istrinya yang bernama Hj.St Alawiah, telah melahirkan 9 (Sembilan) orang yang masing-masing bernama :

- 1) Aspinah.,Ba Binti Abd Muttalib (Pemohon 3) ;
- 2) Yuslinah Binti Abd Muttalib (Pemohon 4);
- 3) Yusliah Binti Abd Muttalib (Pemohon 5);
- 4) Abd.Rifai Bin Abd Muttalib (Pemohon 6);
- 5) Abd.Rajab Bin Abd Muttalib (Almarhum) ;
- 6) Rusli Bin Abd Muttalib (Pemohon 7);
- 7) Rustam Bin Abd Muttalib (Pemohon 8) ;
- 8) Asrianti Binti Abd Muttalib (Pemohon 9);
- 9) Syamsumarlin I Bin Abd Muttalib (Pemohon 10);

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak kandung Almarhum Abd.Muttalib Bin Gabbar yang bernama Abd.Rajab Bin Abd.Muttalib, telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7605-KM-26042023-0003 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene, pada tanggal 26 April 2023 dan selama hidupnya telah menikah dengan perempuan Nahda Binti Jalil, dan telah melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama;

- 1) Namira Binti Abd.Rajab (Pemohon 11);
- 2) Nuraini Binti Abd.Rajab (Pemohon 12);
- 3) Ina Ramadani Binti Abd.Rajab (Pemohon 13);
- 4) Risky Aditiya Bin Abd.Rajab (Pemohon 14).

7. Bahwa Saudara kandung Pewaris bernama RASMIAH Binti GABAR, telah meninggal dunia diMajene, pada tanggal 12 Juni 1979, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 464.4/KL-LB/78/VII/2024, yang diterbitkan oleh Kantor Lurah Labuang, pada tanggal 11 Juli 2024, dan selama hidupnya tidak pernah menikah, serta tidak memiliki keturunan;

8. Bahwa selama hidupnya almarhumah HJ.BADARIAH Binti GABAR (Pewaris), tidak pernah menikah dan tidak pula pernah mengangkat anak berdasarkan Putusan atau Penetapan dari Pengadilan;

9. Bahwa Almarhumah selama hidupnya, berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS Guru), dan memiliki Tabungan Pribadi pada Bank BRI Majene, dan tabungan Pensiun pada PT.Taspen di Mamuju;

10. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk : Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj.Badariah Binti Gabar (Pewaris);

11. Putusan dan Penetapan akan digunakan untuk Mengurus segala yang berhubungan dengan (Almarhumah) selama hidupnya, serta untuk Mengurus segala harta Pewaris, diantaranya;

- 1) Tabungan pada PT.Taspen;
- 2) Tabungan Pada Bank BRI Majene (BRITAMA). Dengan nomor Rekening : 0047-01-028791-50-0 atas nama Badariah;

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tabungan Pada Bank BRI Majene (BRITAMA). Dengan nomor Rekening : 0047-01-000695-50-0 atas nama Badariah;
- 4) Tabungan Pada Bank BRI Majene (BRITAMA). Dengan nomor Rekening : 0047-01-000342-50-0 atas nama Badariah.
- 5) Perhiasan Emas sebanyak kurang lebih 150 Gram. ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pewaris (Almarhumah) Hj. Badariah Binti Gabar yang telah meninggal dunia diMajene dalam keadaan Islam. pada tanggal 04 Juni 2024, dikarenakan Sakit., Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7605-KM-21062024-0003 Tanggal 21 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Majene;
3. Menyatakan bahwa Saudara kandung Pewaris bernama Abdul Muttalib Bin Gabar, telah meninggal dunia diMajene, pada tanggal 12 September 2007, telah meninggalkan anak atau ahli warisnya masing-masing bernama;
  - 1) Aspinah.,Ba Binti Abd Muttalib (Pemohon 3);
  - 2) Yuslinah Binti Abd Muttalib (Pemohon 4);
  - 3) Yusliah Binti Abd Muttalib (Pemohon 5);
  - 4) Abd.Rifai Bin Abd Muttalib (Pemohon 6);
  - 5) Abd.Rajab Bin Abd Muttalib (Almarhum);
  - 6) Rusli Bin Abd Muttalib (Pemohon 7);
  - 7) Rustam Bin Abd Muttalib (Pemohon 8);
  - 8) Asrianti Binti Abd Muttalib (Pemohon 9);
  - 9) Syamsumarlin Bin Abd Muttalib (Pemohon 10).
4. Menyatakan bahwa Abd. Rajab Bin Abd.Muttalib, telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2023, dan telah meninggalkan ahli waris masing-masing bernama Nahda Binti Jalil (Istri/Wali Pemohon 14)
  - 1) Namira Binti Abd.Rajab (Pemohon 11);
  - 2) Nuraini Binti Abd.Rajab (Pemohon 12);

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Ina Ramadani Binti Abd.Rajab (Pemohon 13);
- 4) Risky Aditiya Bin Abd.Rajab (Pemohon 14).
5. Menyatakan para pemohon;
  - 1) Hj.St.Aras Binti Gabar (Saudara Kandung);
  - 2) Hj.Suraiyah Binti Gabar (Saudara Kandung);
  - 3) Aspinah.,Ba Binti Abd Muttalib (Ponakan);
  - 4) Yuslinah Binti Abd Muttalib (Ponakan);
  - 5) Yusliah Binti Abd Muttalib (Ponakan);
  - 6) Abd.Rifai Bin Abd Muttalib (Ponakan);
  - 7) Rusli Bin Abd Muttalib (Ponakan);
  - 8) Rustam Bin Abd Muttalib (Ponakan);
  - 9) Asrianti Binti Abd Muttalib (Ponakan);
  - 10) Syamsumarlin Bin Abd Muttalib (Ponakan);
  - 11) Namira Binti Abd.Rajab (Cucu);
  - 12) Nuraini Binti Abd.Rajab (Cucu);
  - 13) Ina Ramadani Binti Abd.Rajab (Cucu);
  - 14) Risky Aditiya Bin Abd.Rajab (Cucu)

Sebagai Para ahli waris dari pewaris (Almarhumah) Hj. Badariah Binti Gabar;

6. Menyatakan bahwa para Ahli waris tersebut, berhak untuk;
  - 1) Mengurus Segala yang berhubungan dengan Pewaris;
  - 2) Mengurus Segala harta warisan yang di tinggalkan Pewaris berupa : Tabungan pada PT.Taspen;
  - 3) Tabungan Pada Bank BRI Majene (BRITAMA). Dengan nomor Rekening : 0047-01-028791-50-0 atas nama Badariah;
  - 4) Tabungan Pada Bank BRI Majene (BRITAMA). Dengan nomor Rekening : 0047-01-000695-50-0 atas nama Badariah;
  - 5) Tabungan Pada Bank BRI Majene (BRITAMA). Dengan nomor Rekening : 0047-01-000342-50-0 atas nama Badariah;
  - 6) Perhiasan Emas sebanyak kurang lebih 150 Gram. ;
7. Membebaskan kepada para Pemohon, atas biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau

Menjatuhkan Putusan/Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dan Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan Kuasanya;

Bahwa para Pemohon dan Kuasanya untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II diketahui Lurah Labuang tanggal 8 Mei 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, A.n. Gabar Nomor 464.3/KL-LB/76/VII/2024 Tanggal 11 Julil 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, a.n. St. Aminah Nomor 464.3/KL-LB/77/VII/2024 Tanggal 11 Julil 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, a.n. Badariah Nomor 7605-KM-21062024-0003 Tanggal 21 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, a.n. Rasmiah Nomor 464.3/KL-LB/78/VII/2024 Tanggal 11 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang.

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, a.n. Abd. Muttalib Nomor 464.3/KL-LB/79/VII/2024 Tanggal 11 Julil 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang.

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, a.n. Abd. Rajab Nomor 7605-KM-26042023-0003 Tanggal 26 April 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hj. Sitti Aras, A.Md Nomor 7605081802110002, tanggal 25 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hj. Suraiyah Nomor 7605081503083828, tanggal 21 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III atas nama Kepala Keluarga Hamdani Nomor 7605081503082614, tanggal 01 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV atas nama Kepala Keluarga Mustakim Nomor 7605081503084608, tanggal 07 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon V atas nama Kepala Keluarga Sammang Nomor 7605080503180002, tanggal 02 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VI atas nama Kepala Keluarga Abdul Riva'i Nomor 7605081503083849, tanggal 28 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VII atas nama Kepala Keluarga Rusli Nomor 7605081503083809, tanggal 16 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VIII atas nama Kepala Keluarga Rustam Nomor 7605081503082609, tanggal 03 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IX atas nama Kepala Keluarga Muh. Mursyid Nomor 7605081503082612, tanggal 18 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon X atas nama Kepala Keluarga Samsumarlin Nomor 7605082209120015, tanggal 24 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P17;

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon XI atas nama Kepala Keluarga Hasbinullah Nomor 7605080709210001, tanggal 09 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon XII, XIII, XIV atas nama Kepala Keluarga Nahda Nomor 7605082604230003, tanggal 26 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riski Aditia Nomor 7605-LT-12112015-0013, tanggal 13 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P20;
21. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat PNS, a.n. Hj. Badariah Nomor 000064/KEP/EV/27601/14 tanggal 8 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala BKN. bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.21;
22. Fotokopi Karip, a.n. Hj. Badariah tanggal 7 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P22;
23. Fotokopi Buku Rekening a.n. Badariah nomor rekening 004701000695500 yang dikeluarkan oleh Pejabat PT Bank BRI cabang Majene bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P23;
24. Fotokopi Buku Rekening a.n. Badariah nomor rekening 0047010287915000 yang dikeluarkan oleh Pejabat PT Bank BRI cabang Majene bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P24;

25. Fotokopi Buku Rekening a.n. Badariah nomor rekening 004701000342505 yang dikeluarkan oleh Pejabat PT Bank BRI cabang Majene bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P25;

## B. Saksi:

1. **Muh. Yusuf bin M. Tahir**, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1961, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Lingkungan, tempat kediaman di Lingkungan Tanjung Batu Barat, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Alm. Nurmiati karena saksi adalah tetangga para Pemohon sekaligus tetangga Almarhumah Hj. Badariah;
- Bahwa maksud para Pemohon adalah ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh. Hj. Badariah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah saudara kandung Almarhumah Hj. Badariah, sementara lainnya adalah keponakan dan cucu dari almarhumah;
- Bahwa Ayah kandungnya bernama Gabar sedangkan ibu kandungnya bernama St. Aminah;
- Bahwa Tidak, saat ini Ayah dan ibu kandung Alm. Hj. Badariah telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandungnya lebih dulu meninggal yaitu pada tanggal 1 April 1990, kemudian disusul ibu kandungnya pada tanggal 16 November 1982;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Almh. Hj. Badariah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2024;
- Bahwa saksi tahu, Almh. Hj. Badariah meninggal dunia disebabkan karena sakit;

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Badariah tidak memiliki Saudara lagi selain para Pemohon;
- Bahwa saudara kandung almarhumah ada 4 yaitu Abd.Muttalib bin Gabar (Almarhum), Rasmiah binti Gabar (Almarhumah), Hj.St.Aras binti Gabar (Pemohon 1), dan Hj.Suraiyah binti Gabar (Pemohon 2);
- Bahwa Saudara kandung Pewaris yang bernama Abdul Muttalib Bin Gabbar telah menikah dengan perempuan bernama Nahda Binti Jalil, dan telah melahirkan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak-anak dari Abdul Muttalib Bin Gabbar adalah Namira binti Abd.Rajab (Pemohon 11), Nuraini binti Abd.Rajab (Pemohon 12), Ina Ramadani binti Abd.Rajab (Pemohon 13), Risky Aditiya bin Abd.Rajab (Pemohon 14);
- Bahwa selain Alm. Abdul Muttalib, saudara kandung Pewaris yang telah meninggal bernama Rasmiah Binti Gabar;
- Bahwa Alm. Rasmiah meninggal pada tanggal 12-06-1979 dan tidak pernah menikah, serta tidak memiliki keturunan;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah Hj. Badariah, tidak pernah menikah;
- Bahwa, selama hidupnya almarhumah Hj. Badariah, tidak pernah mengangkat anak berdasarkan Putusan atau Penetapan dari Pengadilan.
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Hj. Badariah bekerja sebagai PNS dan memiliki Tabungan Pribadi pada Bank BRI Majene, dan tabungan Pensiun pada PT.Taspen di Mamuju;
- Bahwa para ahli waris dari Alm. Hj. Badariah beragama islam;
- Bahwa para ahli waris dari Alm. Hj. Badariah adalah orang-orang yang tidak terhalang karena dipersalahkan atas kematian Pewaris;
- Bahwa tujuan dari permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus segala kepentingan yang menyangkut nama dari Pewaris seperti tabungan pada Bank BRI Majene, dan Taspen;

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj



2. **Bayanuddin bin H. Jaharuddin**, tempat dan tanggal lahir Majene, 11 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Lingkungan Tangnga Tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Alm. Nurmiati karena saksi adalah tetangga para Pemohon sekaligus tetangga Almarhumah Hj. Badariah;
- Bahwa maksud para Pemohon adalah ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh. Hj. Badariah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah saudara kandung Almarhumah Hj. Badariah, sementara lainnya adalah keponakan dan cucu dari almarhumah;
- Bahwa Ayah kandungnya bernama Gabar sedangkan ibu kandungnya bernama St. Aminah;
- Bahwa Tidak, saat ini Ayah dan ibu kandung Alm. Hj. Badariah telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandungnya lebih dulu meninggal yaitu pada tanggal 1 April 1990, kemudian disusul ibu kandungnya pada tanggal 16 November 1982;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Almh. Hj. Badariah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2024;
- Bahwa saksi tahu, Almh. Hj. Badariah meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa Alm. Badariah tidak memiliki Saudara lagi selain para Pemohon;
- Bahwa saudara kandung almarhumah ada 4 yaitu Abd.Muttalib bin Gabar (Almarhum), Rasmiah binti Gabar (Almarhumah), Hj.St.Aras binti Gabar (Pemohon 1), dan Hj.Suraiyah binti Gabar (Pemohon 2);

*Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara kandung Pewaris yang bernama Abdul Muttalib Bin Gabbar telah menikah dengan perempuan bernama Nahda Binti Jalil, dan telah melahirkan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak-anak dari Abdul Muttalib Bin Gabbar adalah Namira binti Abd.Rajab (Pemohon 11), Nuraini binti Abd.Rajab (Pemohon 12), Ina Ramadani binti Abd.Rajab (Pemohon 13), Risky Aditiya bin Abd.Rajab (Pemohon 14);
- Bahwa selain Alm. Abdul Muttalib, saudara kandung Pewaris yang telah meninggal bernama Rasmiah Binti Gabar;
- Bahwa Alm. Rasmiah meninggal pada tanggal 12-06-1979 dan tidak pernah menikah, serta tidak memiliki keturunan;
- Bahwa selama hidupnya tidak pernah menikah, serta tidak memiliki keturunan;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah Hj. Badariah, tidak pernah menikah;
- Bahwa, selama hidupnya almarhumah Hj. Badariah, tidak pernah mengangkat anak berdasarkan Putusan atau Penetapan dari Pengadilan.
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Hj. Badariah bekerja sebagai PNS dan memiliki Tabungan Pribadi pada Bank BRI Majene, dan tabungan Pensiun pada PT.Taspen di Mamuju;
- Bahwa para ahli waris dari Alm. Hj. Badariah beragama islam;
- Bahwa para ahli waris dari Alm. Hj. Badariah adalah orang-orang yang tidak terhalang karena dipersalahkan atas kematian Pewaris;
- Bahwa tujuan dari permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus segala kepentingan yang menyangkut nama dari Pewaris seperti tabungan pada Bank BRI Majene, dan Taspen;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon dan Kuasanya adalah seperti telah diuraikan di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon dan Kuasanya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon hendak ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hj. Badariah Binti Gabar;
2. Menyatakan para ahli waris berhak mengurus segala keperluan Pewaris;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa para Pemohon dan Kuasanya untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.25 serta saksi-saksi yaitu: Muh. Yusuf bin M. Tahir dan Bayanuddin bin H. Jaharuddin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon I merupakan akta dibawah tangan yang memberikan keterangan petunjuk mengenai hubungan para Pemohon dengan Alm. Badariah binti Gabar dikaitkan dengan keterangan saksi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa silsilah tersebut bersesuaian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.25 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. dan P.3 berupa surat keterangan kematian atas nama Gabar dan St. Aminah membuktikan bahwa orangtua Alm. Badriah dan orangtua Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa akta kematian atas

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Alm. Badariah membuktikan bahwa Alm. Badariah telah meninggal pada tanggal 4 Juni 2024;

Mneimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa surat keterangan kematian atas nama Rasmiah dan Abd. Muttalib membuktikan bahwa saudara kandung Alm. Badariah atas nama Rasmiah meninggal pada tanggal 12-06-1979 dan Alm. Abd. Muttalib meninggal pada tanggal 12-09-2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa akta kematian atas nama Abd. Rajab, terbukti bahwa Abd. Rajab telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2023. Bukti tersebut dikaitkan dengan P.1 berupa silsilah keluarga maka untuk menggantikan kedudukan Abd. Rajab selaku kemenakan Alm. Badariah yang telah lebih dulu meninggal dunia maka diperlukan para anak Alm. Abd. Rajab didudukkan sebagai Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 sampai dengan P.17 berupa kartu keluarga para Pemohon membuktikan bahwa para Pemohon merupakan orang yang memiliki kualitas dalam pengajuan permohonan penetapan ahli waris terhadap Alm. Badariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 sampai dengan P.20 dikaitkan dengan bukti surat P.1 membuktikan bahwa para Pemohon adalah anak turun dari Alm. Rajab yang berkedudukan sebagai cucu dari Alm. Badariah merupakan orang yang memiliki kualitas dalam pengajuan permohonan penetapan ahli waris terhadap Alm. Badariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 dan P.22 membuktikan bahwa semasa Alm. Badariah hidup merupakan seorang pegawai negeri sipil yang memiliki tabungan pensiunan yang harus segera diurus oleh para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 sampai dengan P.26 berupa fotokopi rekening tabungan atas nama Alm. Badariah membuktikan bahwa semasa hidup Alm. Badariah memiliki tabungan di Bank BRI yang selanjutnya akan diurus keperluan yang menyangkut atas nama Alm. Badariah oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Muh. Yusuf bin M. Tahir) dan saksi 2 (Bayanuddin bin H. Jaharuddin) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa . saksi merupakan orang dewasa yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan diketahuinya sehingga keterangannya dapat untuk dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah saudara kandung Almarhumah Hj. Badariah, sementara lainnya adalah keponakan dan cucu dari almarhumah;
2. Bahwa Ayah kandungnya bernama Gabar sedangkan ibu kandungnya bernama St. Aminah;
3. Bahwa Tidak, saat ini Ayah dan ibu kandung Alm. Hj. Badariah telah meninggal dunia;
4. Bahwa saksi mengetahui ayah kandungnya lebih dulu meninggal yaitu pada tanggal 1 April 1990, kemudian disusul ibu kandungnya pada tanggal 16 November 1982;
5. Bahwa saksi mengetahui bahwa Almh. Hj. Badariah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2024;
6. Bahwa saksi tahu, Almh. Hj. Badariah meninggal dunia disebabkan karena sakit;
7. Bahwa Alm. Badariah tidak memiliki Saudara lagi selain para Pemohon;
8. Bahwa saudara kandung almarhumah ada 4 yaitu Abd.Muttalib bin Gabar (Almarhum), Rasmiah binti Gabar (Almarhumah), Hj.St.Aras binti Gabar (Pemohon 1), dan Hj.Suraiyah binti Gabar (Pemohon 2);
9. Bahwa Saudara kandung Pewaris yang bernama Abdul Muttalib Bin Gabbar telah menikah dengan perempuan bernama Nahda Binti Jalil, dan telah melahirkan 4 (empat) orang anak;
10. Bahwa anak-anak dari Abdul Muttalib Bin Gabbar adalah Namira binti Abd.Rajab (Pemohon 11), Nuraini binti Abd.Rajab (Pemohon 12), Ina

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadani binti Abd.Rajab (Pemohon 13), Risky Aditiya bin Abd.Rajab (Pemohon 14);

11. Bahwa selain Alm. Abdul Muttalib, saudara kandung Pewaris yang telah meninggal bernama Rasmiah Binti Gabar;
12. Bahwa Alm. Rasmiah meninggal pada tanggal 12-06-1979 dan tidak pernah menikah, serta tidak memiliki keturunan;
13. Bahwa selama hidupnya tidak pernah menikah, serta tidak memiliki keturunan;
14. Bahwa selama hidupnya almarhumah Hj. Badariah, tidak pernah menikah;
15. Bahwa, selama hidupnya almarhumah Hj. Badariah, tidak pernah mengangkat anak berdasarkan Putusan atau Penetapan dari Pengadilan.
16. Bahwa semasa hidupnya Alm. Hj. Badariah bekerja sebagai PNS dan memiliki Tabungan Pribadi pada Bank BRI Majene, dan tabungan Pensiun pada PT.Taspen di Mamuju;
17. Bahwa para ahli waris dari Alm. Hj. Badariah beragama islam;
18. Bahwa para ahli waris dari Alm. Hj. Badariah adalah orang-orang yang tidak terhalang karena dipersalahkan atas kematian Pewaris;
19. Bahwa tujuan dari permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus segala kepentingan yang menyangkut nama dari Pewaris seperti tabungan pada Bank BRI Majene, dan Taspen;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Petitum Mengenai Kematian Pewaris**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kematian Alm. Hj. Badariah binti Gabar, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Almarhumah Hj. Badariah binti Gabar telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2024 di Lingkungan Tangnga-tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene disebabkan karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam;

*Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa Almarhumah Hj. Badariah binti Gabar telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2024 di Lingkungan Tangnga-tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan dalam perkara ini Almarhumah Hj. Badariah binti Gabar disebut sebagai Pewaris

## **Petitum Mengenai Penetapan Ahli Waris**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Penetapan Ahli Waris, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Hj. Badariah binti Gabar maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka,

*Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Nurmiati binti Kawasi meninggal dunia karena sakit, dengan demikian para ahli waris tidak terhalang sebagai ahli waris almarhum bahwa Almarhumah Nurmiati binti Kawasi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maksud dari permohonan penetapan ahli waris untuk menyelesaikan kepentingan yang berurusan dengan Pewaris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 hal tersebut dibenarkan sebagai kewajiban ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris berdasarkan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa atas pemeriksaan bukti-bukti surat mengenai identitas para pemohon dan keterangan saksi bahwa saksi melihat dan mengetahui dari aktivitas para Pemohon, diketahui bahwasanya para Pemohon beragama Islam, dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Badariah Binti Gabbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Badariah Binti Gabbar dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah ditetapkan sebagai ahli waris, maka segala hal yang menyangkut nama Pewaris (Almarhumah Hj. Badariah Binti Gabbar) Para Pemohon berhak mengurusnya. Adapun urusan tersebut adalah;

- 1) Mengurus Segala harta warisan yang di tinggalkan Pewaris berupa : Tabungan pada PT.Taspen;
- 2) Tabungan Pada Bank BRI Majene (BRITAMA). Dengan nomor Rekening : 0047-01-028791-50-0 atas nama Badariah;
- 3) Tabungan Pada Bank BRI Majene (BRITAMA). Dengan nomor Rekening : 0047-01-000695-50-0 atas nama Badariah;

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tabungan Pada Bank BRI Majene (BRITAMA). Dengan nomor Rekening : 0047-01-000342-50-0 atas nama Badariah;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon dan Kuasanya;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Hj. Badariah binti Gabar telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2024 di Lingkungan Tangnga-tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan disebut sebagai Pewaris;
3. Menyatakan para Pemohon;
  - Hj. Sitti Aras, A.Md Binti Gabar (Pemohon I) sebagai Saudara perempuan;
  - Hj. Suraiyah Binti Gabar (Pemohon II) sebagai saudara perempuan;
  - Aspinah Binti Abd. Muttalib (Pemohon III) sebagai kemenakan;
  - Yuslinah Binti Abd. Muttalib (Pemohon IV) sebagai kemenakan;
  - Usliah Binti Abd. Muttalib (Pemohon V) sebagai kemenakan;
  - Abdul Rivai Bin Abd. Muttalib (Pemohon VI) sebagai kemenakan;
  - Rusli Bin Abd. Muttalib (Pemohon VII) sebagai kemenakan;
  - Rustam Bin Abd. Muttalib (Pemohon VIII) sebagai kemenakan;
  - Asrianti Binti Abd. Muttalib (Pemohon IX) sebagai kemenakan;
  - Samsumarlin Bin Abd. Muttalib (Pemohon X) sebagai kemenakan;
  - Namirah Binti Abd. Rajab (Pemohon XI) sebagai cucu;
  - Nuraeni Binti Abd. Rajab (Pemohon XII) sebagai cucu;
  - Ina Ramadani Binti Abd.Rajab (Pemohon XIII) sebagai cucu;

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riski Aditya Bin Abd. Rajab (Pemohon XIV) sebagai cucu;  
Adalah ahli waris dari Almarhumah Hj. Badariah binti Gabar;
- 4. Menyatakan bahwa para ahli waris berhak untuk mengurus segala kepentingan Almarhumah Hj. Badariah binti Gabar sebagai berikut;
  - Mengurus Segala harta warisan yang di tinggalkan Pewaris berupa : Tabungan pada PT.Taspen;
  - Tabungan Pada Bank BRI Majene (BRITAMA). Dengan nomor Rekening : 0047-01-028791-50-0 atas nama Badariah;
  - Tabungan Pada Bank BRI Majene (BRITAMA). Dengan nomor Rekening : 0047-01-000695-50-0 atas nama Badariah;
  - Tabungan Pada Bank BRI Majene (BRITAMA). Dengan nomor Rekening : 0047-01-000342-50-0 atas nama Badariah;
- 5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,- (Dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

## Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1446 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 24 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Juarsih, S.Sy**

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 180.000,00

- Proses : Rp 100.000,00

- Panggilan : Rp 0,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)